



PUTUSAN

Nomor 101/Pid.B/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Terdakwa : **SEMUEL A.DIRA TOME;**
Nomor Identitas : KTP 5320011309880004;
Tempat Lahir : Seba;
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/13 September 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Mebba RT. 010/RW. 005 Kelurahan Mebba,
Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum atas nama Tesar Shan Demas Haba, S.H., Advokat/Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Bintang Fajar Iustitia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 001/ADV/S.Ku-PDN/LGH-BIFA IUSTITIA/VI/2024, tanggal 08 Juni 2024.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 03 Mei 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 101/Pid.B/2024/PN Kpg tanggal 06 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2024/PN Kpg tanggal 06 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMUEL ALBERTINUS DIRA TOME** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAMUEL ALBERTINUS DIRA TOME** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z-one berwarna hitam putih dengan nomor Polisi DH 6708 FG beserta nomor rangka MH31DY002CJ040165 dan nomor mesin 1DY040186 a, Samuel A.Dira Tome ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung A20 berwarna abu-abu
Dikembalikan ke pemilik atas nama SAMUEL A.DIRA TOME
 - 1 (satu) buah kunci pintu merk CAB;
 - 3(tiga) buah pcs pukat multyfilamen;
 - 100 (seratus) kg jagung yang diisi dalam 2 (dua) karung beras bulog yang berisi jagung dengan bobot karung 50 (lima puluh) kg;
Dirampas untuk dikembalikan ke Dinas Kelautan dan Perikanan
 - 1(satu) buah pisau bergagang tanduk dengan panjang isi pisau kurang lebih 8 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Penasehat Hukum Terdakwa, dengan alasan, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

----- Bahwa Terdakwa **SEMUEL A.DIRA TOME**, pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 02.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di gudang kantor dinas kelautan dan perikanan Kab. Sabu Raijua di Desa Raeloro, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili, **"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 01.35 Wita, Terdakwa menghubungi saksi ERIK menggunakan telepon genggam milik Terdakwa untuk menanyakan keberadaan saksi ERIK, setelah mengetahui bahwa saksi ERIK berada di Pelabuhan Seba lalu Terdakwa menjemput saksi ERIK menggunakan sepeda motor milik Terdakwa jenis Yamaha Jupiter berwarna putih coklat dengan nomor polisi DH 6708 FG dengan nomor rangka MH13DY002CJ040165 dan nomor mesin 1DY040186 menuju ke Pelabuhan Seba setelah itu Terdakwa meminta tolong kepada saksi ERIK untuk mengantar Terdakwa ke Gudang Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab. Sabu Raijua kemudian saksi ERIK langsung naik ke atas sepeda motor yang Terdakwa gunakan dan bersama menuju ke Gudang Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Sabu Raijua.
- Bahwa pada pukul 02.30 wita sesampainya Terdakwa dan saksi ERIK di samping Kantor Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Sabu Raijua yang beralamat di Desa Raeloro, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua kemudian Terdakwa minta turun dan Terdakwa menyuruh saksi ERIK untuk pulang dengan berkata "PULANG SA NANTI BARU BETA KONTAK", setelah saksi ERIK pulang Terdakwa langsung berjalan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Kpg



mengikuti samping pagar Gudang Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Sabu Raijua dan masuk melalui pintu pagar bagian belakang yang tidak terkunci lalu Terdakwa berjalan menuju ke depan gudang dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Sabu Raijua untuk mematikan meteran listrik. Setelah meteran listrik sudah mati dan lampu pada Gudang Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Sabu Raijua sudah padam kemudian Terdakwa kembali ke belakang gudang dan masuk melalui pintu belakang gudang yang Terdakwa buka menggunakan kunci cadangan yang dimiliki Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah bekerja di Kantor Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Sabu Raijua dan bertugas menjaga gudang sehingga Terdakwa memiliki kunci Gudang tersebut.

- Bahwa kemudian setelah di dalam gudang Terdakwa mengambil pukat sebanyak 3 (tiga) pcs lalu Terdakwa bawa keluar dan Terdakwa simpan di pinggir jalan raya kemudian Terdakwa masuk lagi ke dalam gudang untuk mengambil jagung sebanyak 1 (satu) karung seberat 50kg (lima puluh kilogram) dan Terdakwa simpan kembali di pinggir jalan raya lalu Terdakwa kembali lagi ke dalam gudang untuk mengambil jagung sebanyak 1 (satu) karung lagi seberat 50kg (lima puluh kilogram) dan sekaligus juga untuk mengunci kembali pintu belakang gudang dinas perikanan dan kelautan Kabupaten Sabu Raijua. Sehingga Terdakwa mengambil total 2 (dua) karung jagung seberat 100kg (seratus kilogram) dan 3 (tiga) pcs pukat, kemudian Terdakwa menelpon saksi ERIK untuk kembali mengantar motor kepada Terdakwa, kemudian setelah saksi ERIK datang, Terdakwa lalu mengantar saksi ERIK dan menurukannya di depan pintu Pelabuhan Seba, kemudian Terdakwa kembali lagi ke pinggir jalan raya dekat Gudang dinas perikanan dan kelautan Kabupaten Sabu Raijua untuk mengangkut jagung sebanyak 2 (dua) karung terlebih dahulu lalu Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor miliknya, kemudian setelah berhasil menaruh 2 (dua) karung jagung di rumah Terdakwa, Terdakwa kembali lagi untuk mengangkut 3 (tiga) pcs pukat yang Terdakwa ambil dari Gudang dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Sabu Raijua dan saat di dalam perjalanan tepatnya di depan Pasar Nataga Sabu Raijua Terdakwa di hadang oleh 2 (dua) orang yaitu saksi MELKISEDEK OLA yang merupakan anggota kepolisian dan saksi LAZARUS LADO DJO kemudian Terdakwa diinterogasi dan dibawa ke kantor Polres Sabu Raijua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil dan membawa 3 (tiga) pcs pukat dan 2 (dua) karung jagung tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Sabu Raijua.
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut yakni jagung digunakan Terdakwa untuk kebutuhan makanan ternak peliharaan Terdakwa dan pukat Terdakwa gunakan untuk menjala ikan di laut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Sabu Raijua sebagaimana keterangan saksi DOMINGGUS ULY mengalami kerugian sekitar Rp. 7.840.000,- (tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 5 KUHPidana.**

Subsidaair

----- Bahwa Terdakwa **SEMUEL A.DIRA TOME**, pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 02.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di gudang kantor dinas kelautan dan perikanan Kab. Sabu Raijua di Desa Raeloro, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili, **"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : ----

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 01.35 Wita, Terdakwa menghubungi saksi ERIK menggunakan telepon genggam milik Terdakwa untuk menanyakan keberadaan saksi ERIK, setelah mengetahui bahwa saksi ERIK berada di Pelabuhan Seba lalu Terdakwa menjemput saksi ERIK menggunakan sepeda motor milik Terdakwa jenis Yamaha Jupiter berwarna putih coklat dengan nomor polisi DH 6708 FG dengan nomor rangka MH13DY002CJ040165 dan nomor mesin 1DY040186 menuju ke Pelabuhan Seba setelah itu Terdakwa meminta tolong kepada saksi ERIK untuk mengantarkan Terdakwa ke gudang dinas kelautan dan perikanan Kab. Sabu Raijua yang beralamat di Desa Raeloro, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua dengan berkata "MINTA TOLONG ANTAR BETA PI ATAS DOLO" kemudian saksi ERIK langsung naik keatas sepeda motor yang Terdakwa gunakan dan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama menuju ke gudang dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Sabu Raijua.

- Bahwa pada pukul 02.30 wita sesampainya Terdakwa dan saksi ERIK di samping kantor dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Sabu Raijua kemudian Terdakwa minta turun dan Terdakwa menyuruh saksi ERIK untuk pulang dengan berkata "PULANG SA NANTI BARU BETA KONTAK", setelah saksi ERIK pulang Terdakwa langsung berjalan mengikuti samping pagar Gudang dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Sabu Raijua dan masuk melalui pintu pagar bagian belakang yang tidak terkunci lalu Terdakwa berjalan menuju ke depan gudang dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Sabu Raijua untuk mematikan meteran Listrik. Setelah meteran Listrik sudah mati dan lampu pada gudang dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Sabu Raijua sudah padam Terdakwa kembali ke belakang gudang dan masuk melalui pintu belakang gudang yang Terdakwa buka menggunakan kunci cadangan yang dimiliki Terdakwa.
- Bahwa kemudian setelah di dalam gudang Terdakwa mengambil pukat sebanyak 3 (tiga) pcs lalu Terdakwa bawa keluar dan Terdakwa simpan di pinggir jalan raya kemudian Terdakwa masuk lagi ke dalam gudang untuk mengambil jagung sebanyak 1 (satu) karung seberat 50kg (lima puluh kilogram) dan Terdakwa simpan kembali di pinggir jalan raya lalu Terdakwa kembali lagi ke dalam gudang untuk mengambil jagung sebanyak 1 (satu) karung lagi seberat 50kg (lima puluh kilogram) dan sekalian juga untuk mengunci kembali pintu belakang gudang dinas perikanan dan kelautan Kabupaten Sabu Raijua. Sehingga Terdakwa mengambil total 2 (dua) karung jagung seberat 100kg (seratus kilogram) dan 3 (tiga) pcs pukat, kemudian Terdakwa menelpon saksi ERIK untuk kembali mengantar motor kepada Terdakwa, kemudian setelah saksi ERIK datang, Terdakwa lalu mengantar saksi ERIK dan menurukannya di depan pintu Pelabuhan Seba, kemudian Terdakwa kembali lagi ke pinggir jalan raya dekat Gudang dinas perikanan dan kelautan Kabupaten Sabu Raijua untuk mengangkut jagung sebanyak 2 (dua) karung terlebih dahulu lalu Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor miliknya, kemudian setelah berhasil menaruh 2 (dua) karung jagung di rumah Terdakwa, Terdakwa kembali lagi untuk mengangkut 3 (tiga) pcs pukat yang Terdakwa ambil dari Gudang dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Sabu Raijua dan saat di dalam perjalanan tepatnya di depan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasar nataga Sabu Raijua Terdakwa di hadang oleh 2 (dua) orang yaitu saksi MELKISEDEK OLA yang merupakan anggota kepolisian dan saksi LAZARUS LADO DJO kemudian Terdakwa diinterogasi dan dibawa ke kantor Polres Sabu Raijua.

- Bahwa Terdakwa mengambil, membawa 3 (tiga) pcs pukat dan 2 (dua) karung jagung tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Sabu Raijua.
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut yakni jagung digunakan Terdakwa untuk kebutuhan makanan ternak peliharaan Terdakwa dan pukat Terdakwa gunakan untuk menjala ikan di laut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Sabu Raijua sebagaimana keterangan saksi pelapor DOMINGGUS ULY mengalami kerugian sekitar Rp. 7.840.000,- (tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dominggus Uly alias Minggus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian di Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Sabu Raijua;
 - Bahwa saksi baru mengetahui kejadiannya pada hari Senin pagi tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 07.30 wita, setelah saksi mendapat informasi bahwa telah terjadi pencurian di gudang Pos Penyuluh Dinas Kelautan dan Perikanan yang terletak di Desa Raeloro, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua;
 - Bahwa Saksi dari pengecekan barang, telah hilang dua karung dan pintu di ruangan dalam tersebut rusak dan terbuka yang merupakan tempat penyimpanan pukat multyfilamen juga telah hilang tiga pcs;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara Barang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sabu Raijua sejak awal Januari tahun 2021 yang mempunyai tugas untuk menerima, menyimpan dan menjaga serta mengeluarkan barang aset Dinas;
 - Bahwa sebelum kejadian pencurian tersebut, sudah pernah terjadi kehilangan barang aset Dinas yang menjadi tanggung jawab saksi, berupa Mesin Ketinting satu unit, Jagung dua karung dan pukat monofylamen dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pcs serta pukat multyfilamin 4 pcs, dan saksi juga sudah melaporkan kehilangan tersebut ke Piket Polres Sabu Raijua;
- Bahwa saksi saat ini mengetahui kalau pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa, dari informasi atau cerita orang-orang karena katanya tertangkap;
 - Bahwa setelah saksi ke gudang melihat pintu ruangan Pos Penyuluh tempat penyimpanan barang aset dinas tidak rusak, karena ruangan tersebut ada dua pintu dan terlihat bekas pintu belakang terbuka sedangkan selama saksi menjabat sebagai bendahara barang saksi tidak pernah membuka pintu dari belakang karena saksi tidak menerima anak kuncinya dari pejabat lama saat itu, dan di dalam ruangan tersebut ada satu kamar yang pintunya ada bekas rusak tempat penyimpanan pukat, jadi saksi menduga pelakulah yang merusaknya karena anak kuncinya saksi yang pegang;
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil barang aset milik Dinas yaitu berupa : tiga pcs pukat multyfilamen dengan harga satuan sebanyak Rp.2.180.000,- (dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga total kerugian harga pukat keseluruhan sebanyak Rp. 6.540.000,- (enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) sesuai Surat Perjanjian Kontrak dengan pihak ketiga penyedia barang pada tanggal 22 Juli 2023, sedangkan dua karung jagung isi 50 kg per karungnya sehingga total jumlah keseluruhan isi jagung tersebut 100 kg, sesuai Surat Pesanan Permintaan Pembelian barang ke pihak ketiga pada tanggal 13 November 2023, harga per kilogramnya Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah) jadi total harga jagung sebanyak 100 kg yaitu Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Sehingga total kerugian dinas atas kejadian pencurian kali ini sebanyak Rp.7.840.000,- (tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mengenal barang bukti yaitu berupa tiga pcs pukat multyfilamen dan dua karung beras bulog isi 100 kg jagung;
 - Bahwa Terdakwa pernah bekerja di dinas kelautan dan perikanan sebagai tenaga kontrak yang bekerja di bagian pabrik es Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Sabu Raijua sejak tahun 2020 dan sudah tidak bekerja lagi pada dinas kelautan dan perikanan Kab.Sabu Raijua sejak bulan April tahun 2023;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa juga bekerja sebagai penjaga malam pada gudang dinas kelautan dan perikanan Kab.Sabu

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raijua, dan juga memegang salah satu anak kunci gudang dinas kelautan dan perikanan Kab.Sabu Raijua sehingga saksi tidak meminta Kembali kunci tersebut saat Terdakwa sudah tidak bekerja lagi pada dinas kelautan dan perikanan Kab.Sabu Raijua;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Regi Natlianus Nalle, S.Pi alias Regi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di periksa dan di dengar keterangan terkait dengan kasus pencurian yang terjadi di gudang dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Sabu Raijua yang terletak di Desa.Raeloro Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua pada tanggal 04 Maret tahun 2024 sekitar Pukul 02.30 Wita.;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian pada tanggal 04 Maret tahun 2024 di gudang dinas kelautan dan perikanan karena saksi melihat MCB listrik dalam keadaan mati sehingga saksi menginformasikan kejadian tersebut melalui telepon seluler (handphone) kepada saksi Dominggus Uly dan kemudian saksi Dominggus Uly datang untuk mengecek dan memeriksa Gudang sehingga diketahui telah terjadi pencurian di dalam Gudang dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Sabu Raijua;
- Bahwa pada saat saksi memberi informasi kepada saksi Dominggus Uly bahwa MCB di gudang dinas kelautan dan perikanan dalam keadaan mati saat itu saksi sendiri saja di tempat kejadian perkara (TKP);
- Bahwa Saksi bekerja di dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Sabu Raijua sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi menjabat pada dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Sabu Raijua adalah sebagai penyuluh perikanan kabupaten Sabu Raijua;
- Bahwa orang yang mencuri di Gedung dinas kelautan dan perikanan bernama saudara SEMUEL A. DIRA TOME alias OGAN TOME.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2014 saat saksi pertama kali masuk bekerja di dinas Kelautan dan perikanan karena saat itu Terdakwa juga bekerja sebagai karyawan honorer di Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Sabu Raijua;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah pukat multyfilamen sebanyak 3 pcs dan jagung sebanyak dua karung;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya harga satuan dari satu pcs pukat multyfilamen adalah sebesar Rp 2.190.000 (dua juta serratus Sembilan puluh ribu rupiah) sehingga total harga dari 3 pcs pukat multyfilamen yang dicuri oleh Terdakwa adalah sebesar Rp 6.570.000 (enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan harga satuan dari jagung adalah Rp 13.000 (tiga belas ribu rupiah) tiap 1 (satu)Kg sehingga total harga dari 100 (seratus) Kg jagung yang dicuri oleh Terdakwa adalah sebesar Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali di gudang dinas kelautan dan perikanan kabupaten sabu rajjua,dimana pencurian pertama dilakukan pada tanggal 31 januari tahun 2024 dan saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui barang apa saja yang dicuri oleh Terdakwa pada tanggal 31 Januari tahun 2024;
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh Dinas kelautan dan perikanan Kabupaten sabu Rajjua yakni sebesar Rp 7.870.000 (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Melkisedek Ola alias Mekos, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 di dalam gudang Kantor Dinas kelautan dan perikanan sekitar pukul 02.30 wita yang beralamat di Desa Raeloro, Kec.Sabu Barat, Kab.Sabu Rajjua, atau sekurang-kurangnya di wilayah hukum Polres Sabu Rajjua;
- Bahwa pencurian berupa 3 (tiga) PCS PUKAT MULTYFILAMEN dan 2 karung jagung yang di isi di dalam karung beras Bulog seberat 50 (lima puluh) kg.;
- Bahwa saksi melihat secara langsung proses pencurian 3 (tiga) PCS PUKAT MULTYFILAMEN dalam gudang kantor dinas kelautan dan perikanan;
- Bahwa 3 (tiga) PCS PUKAT MULTYFILAMEN tersebut di simpan dalam gudang kantor dinas kelautan dan perikanan sehingga di curi atau di ambil oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak melihat Terdakwa mencuri barang tersebut, kejadian tersebut saksi tahu dari sdra Lasarus Lado Djo yang membangunkan saksi dan memberitahukan bahwa ada orang yang mencuri barang dari gudang kantor dinas kelautan dan perikanan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga saksi keluar dan melihat Terdakwa keluar dari gerbang sambil mengendarai motor Terdakwa memuat pukat tersebut sehingga saksi dan saksi Lasarus Lado Djo mengejar Terdakwa ke arah Seba dan mendapati Terdakwa di depan pasar nataga;

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 02.30 saksi sedang tidur di rumah kediaman saksi yang terletak di depan gudang dinas kelautan dan perikanan yang merupakan Tempat Kejadian Perkara(TKP), kemudian istri dari saudara Lasarus Lado Djo membangunkan saksi dengan berkata “ Ada orang badan besar di gudang kantor dinas kelautan dan perikanan’ sehingga saksipun bangun dan keluar dari rumah dan kemudian saksi bersama dengan saksi Lasarus Lado Djo melihat Terdakwa keluar dari kantor menggunakan sepeda motor yang Terdakwa kendaraai dengan membawa 1 (satu) buah karung yang semula saksi duga hanya berisi 1(satu) buah pukat saja namun ternyata berisi 3(tiga) buah pukat dan kemudian saksi bertanya “Om buat apa di gudang situ ?”, kemudian Terdakwa menjawab “Saya mau pinjam untuk pakai pukat ikan” sehingga saksi berkata kenapa kamu tidak pinjam dengan waktu siang hari, kenapa kamu ambil dengan jam begini. Setelah itu saksi menyuruh Terdakwa untuk menurunkan pukat tersebut lalu Terdakwa pun menurunkan pukat tersebut sehingga saksi foto pukat tersebut dan mengirimkan di grup whatsapp Polres kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk memuat kembali pukat tersebut di atas motornya lalu saksi mengambil pisau yang di simpan di pinggang sebelah kanan Terdakwa dan kemudian saksi bersama dengan Terdakwa jalan ke rumah saksi, kemudian datang anggota piket dari Polres Sabu Raijua dan Polsek Sabu Barat dan kemudian membawa pukat dan Terdakwa tersebut ke Kantor Polres Sabu Raijua untuk diamankan;
- Bahwa pada saat saksi mengamankan Terdakwa, Terdakwa menerangkan kepada saksi bahwa Terdakwa melakukan pencurian dimaksud dengan cara terlebih dahulu Terdakwa memarkirkan motor tersebut di depan luar pagar, setelah itu Terdakwa berjalan melewati samping kantor dan memanjat pagar yang tingginya kurang lebih 2 (dua) meter dan setelah itu Terdakwa masuk dari pintu belakang dengan menggunakan kunci gudang yang Terdakwa pegang karena Terdakwa pernah bekerja di dinas kelautan dan perikanan dan setelah Terdakwa berhenti bekerja pada tahun 2023 dan Terdakwa tidak mengembalikan kunci gudang tersebut dan saat ini kunci tersebut berada di dalam saku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Terdakwa mengambil kunci tersebut lalu memberikan kepada petugas kepolisian tersebut;

- Bahwa dari nota belanja dari dinas kelautan dan perikanan sabu Raijua(di hadapan penyidik) akhirnya saksi mengetahui bahwa total kerugian yang dialami sekitar Rp. 7.840.000,00 (tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa di bulan Januari 2024 Terdakwa yang masuk mencuri 2 (dua) karung jagung yang diisi di dalam karung berjumlah 50 (lima puluh) kilo gram, yang saat ini sudah di pakai untuk pakan ternak ternak ayam dan babi;
- Bahwa selain mencuri 3 (tiga) pcs pukat multyfilamen tersebut Terdakwa juga mengambil 2 (dua) karung jagung yang diisi di dalam karung 50 (lima puluh) kilo gram;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian terhadap barang 3 (tiga) pcs pukat multyfilamen tersebut Terdakwa bertindak sendiri tidak dibantu oleh orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Lazarus Lado Djo alias Mabunga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Senin tanggal 04 Maret tahun 2024 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di Gudang dinas Kelautan dan perikanan Kab.Sabu Raijua, yang terletak di Desa Raeloro Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua;
- Bahwa saksi melihat/mengetahui secara langsung kejadian tersebut karena saksi juga ikut menangkap/mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, sejak tahun 2011 ketika saksi masih bekerja di dinas pertanian dan Terdakwa bekerja di dinas Kelautan dan perikanan karena pada saat itu dinas pertanian dan dinas kelautan dan perikanan masih satu atap;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa keluar dari Gudang dinas kelautan dan perikanan dengan membawah dua buah karung warna putih yang ditaruh diatas motor dan saksi juga sempat membuntuti Terdakwa dari belakang dengan menggunakan sepeda motor sampai di gang masuk ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor roda dua merek YAMAHA Jupiter warna putih dibagian depan;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dari dalam Gudang dinas kelautan dan perikanan pada saat ditangkap berupa pukat;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui isi dari kedua karung yang dibawa Terdakwa terlebih dahulu ke rumah Terdakwa, namun setelah mendengar keterangan/pengakuan Terdakwa akhirnya saksi mengetahui bahwa isi karung tersebut adalah jagung biji. Terdakwa mengaku saat ditangkap bahwa kedua karung tersebut berisi jagung yang Terdakwa curi dahulu lalu antar ke rumahnya, setelah jagung tersebut sudah berada di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali lagi untuk mengambil pukat yang sudah Terdakwa curi untuk selanjutnya dibawa ke rumah Terdakwa namun saat dalam perjalanan dengan membawa pukat, saksi dan saksi Meks langsung mencegat dan mengamankan Terdakwa bersama barang bukti pukat dimaksud;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa masuk kedalam Gudang kelautan dan perikanan sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa kronologis pencurian di Gudang dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Sabu Raijua bahwa sekitar Pukul 02.15 Wita saksi mendengar bunyi motor di depan rumah lalu saksi keluar dan melihat dari halaman rumah saksi, berselang waktu 2 (dua) menit saksi melihat seseorang keluar dari arah Gudang dinas kelautan dan perikanan dengan menggunakan sepeda motor yang membawahi 2 (dua) karung berwarna putih yang 1 (satu) karung diletakkan di depan motor dan yang 1 (satu) karung diletakkan di belakang motor, karena melihat kejadian tersebut saksi membuntuti motor tersebut dari belakang dengan menggunakan sepeda motor, karena saksi sudah mengetahui bahwa orang tersebut adalah Terdakwa saksi langsung Kembali kerumah sesampinya di halaman rumah saksi melihat Terdakwa kembali ke arah Menia, saat saksi bersama istri saksi hendak ke pasar saksi melihat Terdakwa kembali lagi menuju arah seba dan memberhentikan motor di depan pintu gerbang Gudang dinas perikanan dan kelautan Kab.Sabu Raijua, melihat hal tersebut saksi menyuruh istri saksi untuk membangunkan saksi Meks yang merupakan anggota Polri yang mengkontrak rumah milik orang tua saksi, saat saksi Meks bangun saksi bersama dengan saksi Meks mengejar Terdakwa sampai di depan pasar nataga lalu memberhentikan Terdakwa dan saat itu saksi melihat ada sebuah karung putih berisikan pukat yang di taruh di bagian depan dari motor Terdakwa. Setelah saksi bersama saksi Meks menangkap Terdakwa lalu diinterogasi yang

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Kpg



kemudian Terdakwa mengaku bahwa sebelum mengambil pukat dimaksud, Terdakwa sudah lebih dahulu mencuri dan mengantar jagung biji sebanyak 2(dua) karung ke rumah kediamannya. Selanjutnya karena petugas piket dari Polres Sabu Raijua sudah datang, maka Terdakwa langsung di bawa ke Polres Sabu Raijua untuk diamankan dan di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa rumah tempat tinggal saksi berhadapan langsung dengan Gudang dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Sabu Raijua;
- Bahwa pada saat setelah Terdakwa ditangkap, saksi Meks sempat bertanya kepada Terdakwa tentang berapa kali Terdakwa melakukan pencurian dan Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 04 Maret 2024 (saat ditangkap) dan pada tanggal 31 Januari 2024 (Terdakwa curi jagung sebanyak 2(dua) karung(@ 50 Kg);
- Bahwa dari nota belanja dari dinas kelautan dan perikanan sabu Raijua total kerugian yang dialami sekitar Rp. 7.840.000.-(tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Ery Aryanto Djada alias Erik, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Maret tahun 2024 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di Gudang dinas Kelautan dan perikanan Kab.Sabu Raijua yang terletak di Desa Raeloro Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menelpon saksi melalui telepon genggam seluler (Handphone) pada hari Senin tanggal 04 Maret tahun 2024 Pukul 01.35 Wita sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa untuk pertama kalinya melalui telepon genggam seluler (Handphone) pada Hari Minggu tanggal 03 Maret tahun 2024 Pukul 23.00 Wita. pada saat itu Terdakwa menanyakan keberadaan saksi dan meminta saksi untuk mengantar Terdakwa, setelah mengetahui keberadaan saksi di dermaga pelabuhan seba sementara memancing ikan, selanjutnya Terdakwa menutup teleponnya dan langsung datang menjemput saksi di depan pintu gerbang Pelabuhan Seba dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor roda dua JUPITER YAMAHA berwarna putih coklat dengan nomor polisi DH 6708 FG;

- Bahwa saat itu Terdakwa membawah sampai di pinggir jalan samping Gedung kelautan dan perikanan Kabupaten Sabu Raijua, Terdakwa menyuruh saksi untuk pulang;
- Bahwa setelah Terdakwa menyuruh saksi untuk pulang saksi pun pulang kembali ke dermaga Pelabuhan Seba untuk memancing;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa masuk kedalam Gudang dinas kelautan dan perikanan;
- Bahwa selang waktu 30 (tiga puluh) menit Terdakwa menelpon saksi lagi untuk menjemput kembali Terdakwa di pinggir jalan samping Gudang dinas kelautan dan perikanan saat itu Terdakwa sudah menunggu di pinggir jalan samping Gudang dinas itu saksi tidak melihat Terdakwa membawah barang apapun;
- Bahwa saksi menjemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor roda dua milik Terdakwa, setelah menjemput Terdakwa saksi diantar kembali ke Pelabuhan dan diturunkan di depan pintu Pelabuhan Seba, setelah itu saksi tidak mengetahui Terdakwa pergi kemana;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu namun setelah saksi melihat nota belanja dari dinas kelautan dan perikanan sabu Raijua (di hadapan penyidik) akhirnya saksi tahu bahwa total kerugian yang dialami sekitar Rp. 7.840.000,-(tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di Gudang Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Sabu Raijua yang bertempat di Desa Raeloro Kec.Sabu Barat Kab.Sabu Raijua;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil dari dalam Gudang Dinas kelautan dan perikanan adalah jagung dan pukat, posisi jagung berada di dekat pintu belakang sedangkan pukat berada di sebuah ruangan tersendiri;
- Bahwa Terdakwa ambil terlebih dahulu dari dalam Gedung kelautan dan perikanan adalah pukat, setelah itu Terdakwa membawa keluar pukat tersebut dari dalam Gudang dan meletakan di pinggir jalan umum,

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa kembali lagi ke dalam Gudang dan mengambil jagung;

- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan karung berwarna putih mengemas/menaruh pukat yang di curi, pada saat itu Terdakwa memotong tali pukat dengan menggunakan pisau lalu Terdakwa susun di dalam karung;
- Bahwa Terdakwa mengambil jagung sebanyak 2 karung ukuran 50 Kg dan pukat sebanyak 3 Pcs, kemudian Terdakwa hanya membawa jagung sebanyak 2(dua) karung ke rumahnya di Rt 010 / Rw 005 Kel.Mebba Kec.Sabu Barat Kab.Rajua sedangkan barang berupa pukat tidak sampai ke rumah oleh karena dalam perjalanan menuju rumah, Terdakwa di cegat dan diamankan oleh saksi Melks yang berprofesi sebagai anggota Polri;
- Bahwa barang-barang seperti jagung Terdakwa gunakan untuk kebutuhan makanan ternak peliharaan Terdakwa dan pukat Terdakwa gunakan untuk menjala ikan di laut;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian di Gudang dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Sabu Rajua sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama kali Terdakwa mencuri yakni pada tanggal 31 Januari 2024 Sekira Pukul 02.00 Wita mencuri 2 (Dua) karung Jagung biji yang diisi/dikemas di dalam karung beras bulog(@50 Kg) dan yang kedua adalah pada tanggal 04 Maret 2024;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian Terdakwa sendirian, pada saat ke Gudang dinas kelautan dan perikanan Terdakwa menggunakan sepeda motor roda dua merek YAMAHA JUPITER Z ONE dengan nomor Polisi DH. 6708 HG Nomor Rangka MH13DY002CJ040165, Nomor Mesin 1DY040186 atas nama Terdakwa sendiri;
- Bahwa cara masuk ke dalam gudang yaitu jalan melalui samping pagar Gudang dinas kelautan dan perikanan kemudian masuk melalui pintu pagar bagian belakang yang tidak dikunci, lalu Terdakwa berjalan melalui samping Gudang menuju kedepan Gudang Dinas Kelautan dan perikanan untuk mematikan MCB meteran listirk, setelah semua lampu pada Gudang dinas kelautan dan perikanan sudah padam, Terdakwa kembali berjalan melalui samping Gudang dinas kelautan dan perikanan lalu Terdakwa masuk ikut pintu belakang Gudang yang Terdakwa buka dengan menggunakan kunci cadangan;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mematikan MCB meteran Listrik adalah untuk memadamkan seluruh lampu pada Gudang tersebut, setelah semua lampu Terdakwa padamkan Terdakwa kemudian menggunakan cahaya layar Handphone untuk masuk kedalam Gudang dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil barang tersebut dari dalam Gudang tersangka mengangkut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengangkut barang-barang tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sepeda motor roda dua tersebut diatas, namun ketika Terdakwa kembali untuk yang kedua kalinya, Terdakwa langsung dipergoki dan ditangkap;
- Bahwa yang menjadi motif sehingga Terdakwa melakukan pencurian di Gudang dinas kelautan dan perikanan karena Terdakwa sakit hati dengan dinas kelautan dan perikanan karena gajinya belum di bayarkan dari bulan januari Tahun 2022 sampai dengan bulan April Tahun 2023;
- Bahwa pada tanggal 04 Maret tahun 2024 Terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian lagi di Gudang dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Sabu Raijua, sehingga pada pukul 01.35 Wita Terdakwa menelpon saksi Erik dengan menggunakan telepon genggam seluler (Handphone) untuk menayakan tentang keberadaannya. Setelah mengetahui bahwa saksi Erik sementara berada di Pelabuhan Seba Terdakwa langsung pergi untuk menjemputnya dan sesampainya di depan pintu Pelabuhan saksi Erik sudah menunggu Terdakwa dan Terdakwa pun meminta tolong kepada saksi Erik untuk mengantar Terdakwa ke Gudang dinas kelautan dan perikanan dengan berkata "Minta tolong antar Beta pi atas dolo" dan saksi Erik langsung naik keatas sepeda motor yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa sesampainya di samping Gudang dinas kelautan dan perikanan Kabupaten sabu Raijua Terdakwa turun dan Terdakwa menyuruh saksi Erik untuk pulang dengan berkata "Pulang sa nanti baru beta kontak", setelah saksi Erik pulang Terdakwa langsung berjalan mengikuti samping pagar Gudang dinas kelautan dan perikanan dan masuk melalui pintu pagar bagian belakang yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa berjalan menuju kedepan Gudang dinas kelautan dan perikanan untuk mematikan kontak MCB meteran Listrik. Setelah kontak MCB meteran Listrik sudah Terdakwa matikan dan lampu pada Gudang dinas kelautan dan perikanan sudah padam Terdakwa kembali kebelakang Gudang dan

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk melalui pintu belakang yang Terdakwa buka dengan menggunakan kunci Cadangan, setelah di dalam Gudang Terdakwa mengambil terlebih dahulu pukat sebanyak 3 (tiga) Pcs dan Terdakwa bawa keluar dan simpan di pinggir jalan umum kemudian Terdakwa masuk lagi kedalam Gudang untuk mengambil jagung sebanyak satu karung, terus Terdakwa simpan di tempat yang sama saat Terdakwa menaruh pukat, setelah itu Terdakwa kembali lagi kedalam Gudang untuk mengambil jagung sebanyak satu karung lagi dan sekaligus juga untuk mengunci kembali pintu belakang;

- Bahwa setelah 2 (dua) karung jagung dan 3 (tiga) pcs pukat sudah Terdakwa bawa keluar Terdakwa menelpon saksi Erik untuk kembali mengantar motor kepadanya, kemudian Terdakwa mengantar saksi Erik dan menurunkan saksi Erik di depan pintu Pelabuhan Seba, setelah itu Terdakwa kembali lagi untuk mengangkut jagung sebanyak 2 (dua) karung terlebih dahulu, lalu Terdakwa antar ke rumahnya di Tulaika, kemudian Terdakwa kembali lagi untuk mengangkut pukat, dan saat di dalam perjalanan tepatnya di depan pasar Nataga Terdakwa di cegat oleh 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak mengetahui namanya, kemudian Terdakwa di bawa ke kantor Polisi Polres Sabu Raijua;
- Bahwa Terdakwa membuka pintu belakang Gudang dinas kelautan dan perikanan dengan menggunakan kunci Cadangan, yang sudah disimpan kurang lebih sudah 1 (satu) tahun.
- Bahwa pada saat Terdakwa masih bekerja pada dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Sabu Raijua Terdakwa mendapat tugas jaga malam di Gudang dinas kelautan dan perikanan sehingga Terdakwa di percaya untuk memegang kunci Gudang dinas kelautan dan perikanan dan saat diberhentikan dari dinas kelautan dan perikanan Terdakwa tidak mau mengembalikan kunci tersebut karena gaji Terdakwa belum dibayarkan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa jagung dengan langsung diangkat sedangkan tali pukat Terdakwa gunakan pisau untuk memotong kemudian Terdakwa taruh didalam karung;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti, yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jupiter Z One;
- 1 (satu) buah Hanphone Merek Samsung A.30;
- 1 (satu) buah anak Kunci Pintu;
- 3 (tiga) Pics Pukat multyfilamen;
- 1 (satu) bilah Pisau;
- 2 (dua) buah karung 50 kg Isi Jagung;

Bahwa barang bukti tersebut sudah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di Gudang Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Sabu Raijua yang bertempat di Desa Raeloro Kec.Sabu Barat Kab.Sabu Raijua, telah mengambil dari dalam Gudang Dinas kelautan dan perikanan adalah jagung dan pukat;
- Bahwa Terdakwa mengambil jagung sebanyak 2 karung ukuran 50 Kg dan pukat sebanyak 3 Pcs, kemudian Terdakwa membawa jagung sebanyak 2(dua) karung ke rumahnya di Rt 010 / Rw 005 Kel.Mebba Kec.Sabu Barat Kab.Raijua sedangkan barang berupa pukat tidak sampai ke rumah oleh karena dalam perjalanan menuju rumah, Terdakwa di cegat dan diamankan oleh saksi Melkisedek Ola yang berprofesi sebagai anggota Polri dan saksi Lazarus;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian Terdakwa sendirian, pada saat ke Gudang dinas kelautan dan perikanan Terdakwa menggunakan sepeda motor roda dua merek YAMAHA JUPITER Z ONE dengan nomor Polisi DH. 6708 HG Nomor Rangka MH13DY002CJ040165, Nomor Mesin 1DY040186 atas nama Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil barang tersebut dari dalam Gudang tersangka mengangkut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengangkut barang-barang tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sepeda motor roda dua tersebut diatas, namun ketika Terdakwa kembali untuk yang kedua kalinya, Terdakwa langsung dipergoki dan ditangkap;
- Bahwa pada saat Terdakwa masih bekerja pada dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Sabu Raijua Terdakwa mendapat tugas jaga malam

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Gudang dinas kelautan dan perikanan sehingga Terdakwa di percaya untuk memegang kunci Gudang dinas kelautan dan perikanan dan saat diberhentikan dari dinas kelautan dan perikanan Terdakwa tidak mengembalikan kunci tersebut;

- Bahwa 3 (tiga) pcs pukat multyfilamen dengan harga satuan sebanyak Rp.2.180.000,00 (dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga total kerugian harga pukat keseluruhan sebanyak Rp. 6.540.000,00 (enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) sesuai Surat Perjanjian Kontrak dengan pihak ketiga penyedia barang pada tanggal 22 Juli 2023, sedangkan 2 (dua) karung jagung isi 50 kg per karungnya sehingga total jumlah keseluruhan isi jagung tersebut 100 kg, sesuai Surat Pesanan Permintaan Pembelian barang ke pihak ketiga pada tanggal 13 November 2023, harga per kilogramnya Rp.13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) jadi total harga jagung sebanyak 100 kg yaitu Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Sehingga total kerugian dinas atas kejadian pencurian kali ini sebanyak Rp.7.840.000,- (tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa anak kunci yang dipergunakan Terdakwa masuk ke Gudang ditemukan berada di dalam saku Terdakwa saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tidak dengan persetujuan atau jin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* adalah subyek hukum yaitu orang yang melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan identitas Terdakwa Samuel A. Dira Tome telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tertanggal 06 Juni 2024 Reg. Perkara Nomor : PDM-07/N.3.26/Eoh.2/05/2024 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Samuel A. Dira Tome, ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan, telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa Samuel A. Dira Tome, yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menerangkan bahwa dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya yang identitasnya telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa Samuel A. Dira Tome yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka secara hukum unsur ini dinyatakan terbukti;

Ad. 2 . Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan kepada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan secara mutlak dan nyata adalh merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna (Drs. Adami Chazawi, SH ; Kejahatan Terhadap Harta Benda, Bayumedia, 2003);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di Gudang Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Sabu Raijua yang bertempat di Desa Raeloro Kec.Sabu Barat Kab.Sabu Raijua, telah mengambil dari dalam Gudang Dinas kelautan dan perikanan adalah jagung dan pukat;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan dipersidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ambil terlebih dahulu dari dalam Gedung kelautan dan perikanan adalah pukat, setelah itu Terdakwa membawa keluar pukat tersebut dari dalam Gudang dan meletakan di pinggir jalan umum, kemudian Terdakwa kembali lagi ke dalam Gudang dan mengambil jagung;
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan karung berwarna putih mengemas/menaruh pukat yang di curi, pada saat itu Terdakwa memotong tali pukat dengan menggunakan pisau lalu Terdakwa susun di dalam karung;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil jagung sebanyak 2 karung ukuran 50 Kg dan pukat sebanyak 3 Pcs, kemudian Terdakwa hanya membawa jagung sebanyak 2(dua) karung ke rumahnya di Rt 010 / Rw 005 Kel.Mebba Kec.Sabu Barat Kab.Raijua sedangkan barang berupa pukat tidak sampai ke rumah oleh karena dalam perjalanan menuju rumah, Terdakwa di cegat dan diamankan oleh saksi Melkisedek Ola yang berprofesi sebagai anggota Polri dan saksi Lazarus;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa 3 (tiga) pcs pukat multyfilamen dengan harga satuan sebanyak Rp.2.180.000,00 (dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga total kerugian harga pukat keseluruhan sebanyak Rp. 6.540.000,00 (enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) sesuai Surat Perjanjian Kontrak dengan pihak ketiga penyedia barang pada tanggal 22 Juli 2023, sedangkan 2 (dua) karung jagung isi 50 kg per karungnya sehingga total jumlah keseluruhan isi jagung tersebut 100 kg, sesuai Surat Pesanan Permintaan Pembelian barang ke pihak ketiga pada tanggal 13 November 2023, harga per kilogramnya Rp.13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) jadi total harga jagung sebanyak 100 kg yaitu Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Sehingga total kerugian Dinas atas kejadian

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian kali ini sebanyak Rp.7.840.000,- (tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut, didasarkan atas adanya niat atau kehendak Terdakwa dengan cara tersebut diatas, maka Terdakwa telah memenuhi unsur mengambil ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini pun telah terbukti;

Ad. 3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi obyek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian;

Menimbang, bahwa dari unsur ini pun telah jelas bahwa benda yang dimaksud tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik terdakwa itu sendiri telah memenuhi terbuktinya unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil jagung sebanyak 2 karung ukuran 50 Kg dan pukat sebanyak 3 Pcs tersebut milik dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sabu Raijua;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah terbukti;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Memiliki disini bukanlah merupakan unsur perbuatan, akan tetapi merupakan unsur subyektif, suatu unsur kehendak atau maksud yang ditujukan pada unsur memiliki. Berarti yang menjadi syarat adanya pencurian bukan beralihnya hak milk atas suatu benda tetapi sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak untuk menjadikan benda itu sebagai miliknya . Dan berdasarkan MvT yang menyatakan bahwa memiliki itu adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil barang-barang seperti jagung Terdakwa gunakan untuk

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan makanan ternak peliharaan Terdakwa dan pukat Terdakwa gunakan untuk menjala ikan di laut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa tidak meminta ijin sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas ternyata bahwa unsur ini pun telah terbukti;

Ad. 5 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan dipersidangan, dan didukung oleh keterangan saksi Erik, sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 04 Maret tahun 2024 Terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian di Gudang dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Sabu Raijua, sehingga pada pukul 01.35 Wita Terdakwa menelpon saksi Erik dengan menggunakan telepon genggam seluler (Handphone) untuk menayakan tentang keberadaannya. Setelah mengetahui bahwa saksi Erik sementara berada di Pelabuhan Seba Terdakwa langsung pergi untuk menjemputnya dan sesampainya di depan pintu Pelabuhan saksi Erik sudah menunggu Terdakwa dan Terdakwa pun meminta tolong kepada saksi Erik untuk mengantar Terdakwa ke Gudang dinas kelautan dan perikanan dengan berkata "Minta tolong antar Beta pi atas dolo" dan saksi Erik langsung naik keatas sepeda motor yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa sesampainya di samping Gudang dinas kelautan dan perikanan Kabupaten sabu Raijua Terdakwa turun dan Terdakwa menyuruh saksi Erik untuk pulang dengan berkata "Pulang sa nanti baru beta kontak", setelah saksi Erik pulang Terdakwa langsung berjalan mengikuti samping pagar Gudang dinas kelautan dan perikanan dan masuk melalui pintu pagar bagian belakang yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa berjalan menuju ke depan Gudang dinas kelautan dan perikanan untuk mematikan kontak MCB meteran Listrik. Setelah kontak MCB meteran Listrik sudah Terdakwa matikan dan lampu pada Gudang Dinas Kelautan dan Perikanan sudah padam Terdakwa kembali ke belakang Gudang dan masuk melalui pintu belakang yang Terdakwa buka dengan menggunakan kunci Cadangan, setelah di dalam Gudang Terdakwa mengambil terlebih dahulu pukat sebanyak 3 (tiga) Pcs dan Terdakwa bawa keluar dan simpan di pinggir

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan umum kemudian Terdakwa masuk lagi ke dalam Gudang untuk mengambil jagung sebanyak satu karung, terus Terdakwa simpan di tempat yang sama saat Terdakwa menaruh pukat, setelah itu Terdakwa kembali lagi ke dalam Gudang untuk mengambil jagung sebanyak satu karung lagi dan sekalian juga untuk mengunci kembali pintu belakang;

- Bahwa Terdakwa membuka pintu belakang Gudang dinas kelautan dan perikanan dengan menggunakan kunci cadangan, yang sudah disimpan kurang lebih sudah 1 (satu) tahun semenjak Terdakwa berhenti bekerja di Dinas Kelautan dan Perikanan;
- Bahwa setelah 2 (dua) karung jagung dan 3 (tiga) pcs pukat sudah Terdakwa bawa keluar Terdakwa menelpon saksi Erik untuk kembali mengantar motor kepadanya, kemudian Terdakwa mengantar saksi Erik dan menurunkan saksi Erik di depan pintu Pelabuhan Seba, setelah itu Terdakwa kembali lagi untuk mengangkut jagung sebanyak 2 (dua) karung terlebih dahulu, lalu Terdakwa antar ke rumahnya di Tulaika, kemudian Terdakwa kembali lagi untuk mengangkut pukat, dan saat di dalam perjalanan tepatnya di depan pasar Nataga Terdakwa di cegat oleh 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak mengetahui namanya, kemudian Terdakwa di bawa ke kantor Polisi Polres Sabu Raijua;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa anak kunci yang dipergunakan Terdakwa masuk ke Gudang ditemukan berada di dalam saku Terdakwa saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa telah melakukan perbuatannya dengan menggunakan anak kunci yang Terdakwa peroleh selama bekerja di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sabu Raijua namun tidak dikembalikan setelah Terdakwa tidak bekerja di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya salah satu unsur dalam dakwaan primer, maka Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dimaksud dalam dakwaan primer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa sudah sepatutnya dibebaskan dari dakwaan primer ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan subsider, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam dakwaan subsider ini telah pula dipertimbangkan dalam dakwaan primer diatas, maka pertimbangan tersebut secara *mutatis mutandis* diambil alih sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam mempertimbangkan dakwaan subsider ini;

Menimbang, bahwa keseluruhan unsur dalam dakwaan subsider telah ternyata terbukti terpenuhi sebagaimana pertimbangan diatas, maka dakwaan subsider dalam perkara aquo pun dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z One;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung A.30;

yang telah selesai untuk pertimbangan dalam perkara a quo, maka dikembalikan kepada pemiliknya;

- 1 (satu) bilah pisau;

Yang telah dipergunakan melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya dimusnahkan hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) buah anak kunci pintu;
- 3 (tiga) pics pukat multyfilamen;
- 2 (dua) buah karung 50 kg isi jagung;

Yang merupakan barang milik Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sabu Raijua, sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah melakukan perbuatan sejenis di tempat yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samuel A. Dira Tome tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Samuel A. Dira Tome telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z-one berwarna hitam putih dengan nomor Polisi DH 6708 FG beserta nomor rangka MH31DY002CJ040165 dan nomor mesin 1DY040186 a, Samuel A.Dira Tome ;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung A20 berwarna abu-abu

Dikembalikan ke pemilik atas nama SAMUEL A.DIRA TOME

- 1 (satu) buah kunci pintu merk CAB;
- 3 (tiga) buah pcs pukat multyfilamen;
- 100 (seratus) kg jagung yang diisi dalam 2 (dua) karung beras bulog yang berisi jagung dengan bobot karung 50 (lima puluh) kg;

Dirampas untuk dikembalikan ke Dinas Kelautan dan Perikanan

- 1 (satu) buah pisau bergagang tanduk dengan panjang isi pisau kurang lebih 8 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh Anak Agung Gede Agung Parnata, S.H.CN. sebagai Hakim Ketua, Akhmad Rosady, S.H.M.H., dan DR. I Nyoman Agus Hermawan, S.T., S.H., M.MT., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeremias Emi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Emanuel Yuri Gaya Makin, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabu Raijua dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Akhmad Rosady, S.H.M.H.

TTD

DR. I Nyoman Agus Hermawan, S.T., S.H., M.MT.

Hakim Ketua,

TTD

A.A. Gd. Agung Parnata, S.H.CN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
TTD
Yeremias Emi, S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Kpg